

**FORM USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI KECAMATAN SEMPOR
TAHUN 2024**

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Lembar disposisi surat masuk dan surat keluar, Nota Dinas, Memorandum/surat-surat antar dan intern Badan Publik	1. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang masyarakat melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan	Masyarakat tidak menghambat proses internal yang berlangsung di badan publik	Sampai dengan adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
2.	Biodata penduduk <i>by name by address</i>	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Masyarakat dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang merugikan	Masyarakat tidak mengetahui biodata penduduk kecuali dengan alasan yang dibenarkan peraturan	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, dengan perjanjian dan/atau untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum
3.	Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
4.	Surat aduan/identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain	1. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan masyarakat pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyidikan

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	terkait adanya pelanggaran korupsi, penyalahgunaan wewenang	2. Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	kepercayaan	pelanggaran	
5.	Surat aduan/identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain terkait adanya pelanggaran norma kesusilaan	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan masyarakat pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyidikan
6.	Identitas pelaku kekerasan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Masyarakat mengetahui identitas yang berakibat bisa membahayakan keselamatan pelaku	Masyarakat tidak mengetahui identitas pelaku sehingga potensi tindakan negatif (penghakiman, bullying) tidak terjadi	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7.	Identitas anak yang menjadi korban kekerasan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 64 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Masyarakat yang mengetahui identitas korban dapat melakukan tindakan negatif seperti mengucilkan yang dapat mengakibatkan psikis korban terganggu	Masyarakat tidak mengetahui identitas korban sehingga privasi korban terjaga/terlindungi	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8.	Hasil, pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, review laporan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pengungkapan kasus yang masih prematur dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat yang dapat menghambat	Hasil pemeriksaan yang belum final terjaga kerahasiaannya (tidak diakses masyarakat)	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	keuangan		kesuksesan kebijakan		umum atau permintaan dalam rangka penegakan hukum
9.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Mencegah adanya intervensi dari luar	Sampai tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai dilakukan
10.	Dokumen, berkas arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup Aparatur Sipil Negara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data Aparatur Sipil Negara dari tindakan negatif	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
11.	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan bullying/ tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
12.	Identitas warga masyarakat yang melanggar norma kesusilaan dan dijatuhi hukuman	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan bullying/ tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu warga masyarakat yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada warga masyarakat yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
13.	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perkawinan/perceraian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat melakukan tindakan yang mengganggu privasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan	Meminimalisasi tindakan yang mengganggu privasi	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
14.	Data usulan promosi/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/merugikan Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
15.	Surat pertanggungjawaban (fisik), Laporan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang	Meminimalisasi penyebaran data keuangan yang belum	Sampai proses audit selesai

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
	Keuangan sebelum diaudit		belum valid	valid	
16.	Kasus hukum yang masih dalam proses	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Memberi peluang masyarakat melakukan tindakan yang dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti dari pihak yang tidak bertanggung jawab, memperlancar proses hukum	Sampai proses hokum selesai

Sempor, 14 Maret 2024

GAMAT SEMPOR
KABUPATEN KABUPATEN



[Handwritten Signature]
H. Marlan, S.H., M.Si
Pembina

NIP. 197003091988111001